

LAPORAN KINERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK



Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka
Ternak

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN


2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024 dibiayai dari Dana DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2024.

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Ciawi-Bogor
PO. Box 221 Bogor, 16002
Telp. (0251) - 8240752 / 8240753
Fax. (0251) – 8240754

Laporan Kinerja
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Ciawi-Bogor
2024
Hal : i-ix, 1-

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN BPSI UAT Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas (Public Accountability) pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak atas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja dan capaian BSIP UAT. Semoga Laporan Kinerja ini memberikan informasi yang bermanfaat sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (Good Governance), efektif, efisien, serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara



Bogor, Januari 2025
Kepala Balai,

Dr. Ir. Andi Saenab, M. Si
NIP. 196804181996032001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR Lampiran	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
2.1. Visi	4
2.3. Tujuan	4
2.4. Sasaran Kegiatan	4
2.5. Perjanjian Kinerja	5
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
3.1. Analisa Kinerja	7
3.1.1. Pengukuran capaian kinerja tahun 2024	7
3.1.2. Pengukuran capaian kinerja dengan target Renstra 2023-2024.....	12
3.1.3. Keberhasilan, kendala dan langkah antisipasi.....	13
3.1.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	14
3.1.5. Kinerja Lainnya	15
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	17
3.2.1. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	18
BAB IV. PENUTUP.....	20
LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan dan Ruang.....	3
Tabel 2. Klasifikasi Pegawai menurut golongan dan Pendidikan akhir	3
Tabel 3. Rekapitulasi Pemangku Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu (JFT) dan Pelaksana.....	3
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSI UAT TA 2024	6
Tabel 5. Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Tahun 2024	7
Tabel 6. Rincian Capaian Kinerja Produksi Instrumen Pertanian (Bibit) Terstandar BPSI UAT TA 2024.....	9
Tabel 7. Capaian Nilai Pembangunan ZI Tahun 2024.....	100
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSIP UAT	11
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Dihasilkan.....	12
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	12
Tabel 11. Capaian Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	12
Tabel 12. Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Standarisasi Instrumen Unggas	13
Tabel 13. Efisiensi SBK BSIP UAT berdasarkan E-Monev Kemenkeu.....	14
Tabel 14 Nilai Efisiensi Kinerja BSIP UAT	15
Tabel 15. Jumlah Pengujian Laboratorium BSIP UAT Tahun 2024	15
Tabel 16. Pagu Anggaran tahun 2024	18
Tabel 17. Rincian Realisasi Anggaran BPSI UAT Tahun 2024	18
Tabel 18. Target dan capaian PNPB Tahun 2024.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	21
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPSI UAT Tahun 2024	22
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPSI UAT Tahun 2024	23
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPSI UAT Tahun 2024	24
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja BPSI UAT Akhir Tahun 2024	25
Lampiran 5. Nilai Smart BPSI UAT Tahun 2024	26
Lampiran 6. Manual Indikator Kinerja BPSI UAT	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSIUAT) dibentuk pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 yang memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak. Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, BPSIUAT bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui pembinaan oleh Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH).

Capaian Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian kinerja yaitu 1) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dihasilkan, 2) Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan, 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, 4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Sasaran BPSI UAT yang diharapkan pada tahun 2024 adalah 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Selama periode anggaran tahun 2024 telah terjadi perubahan Perjanjian Kinerja yaitu pada indikator 1 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian yang memiliki target awal 1 standar berubah menjadi 2 standar, sesuai dengan surat dari Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSI PKH) No. B-900/RC.030/H.5/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 mengenai Penambahan Target Kinerja RSNI yang semula 1 naskah menjadi 2 naskah RSNI. Kemudian, pada indikator 4 Sasaran terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, terdapat perubahan indikator kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) sesuai surat dari Sekertariat BSIP No. B-2987/OT.240/H.1/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penyesuaian Indikator Kinerja yang semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, BPSI UAT mendapatkan alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 17.777.194.000 dengan realisasi sebesar 17.596.163.608 atau mencapai 98,98%.

Secara garis besar Capaian Sasaran Program BPSI UAT TA 2024 adalah kategori berhasil pada capaian indikator kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Dihasilkan sejumlah 2 standar dan telah mencapai 100%, dan kategori sangat berhasil untuk Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak mendapatkan nilai 91,22 atau 112,62 %, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sebesar 94,48 atau 101,77 %. Satu indikator kinerja yang tidak dapat diperhitungkan yaitu Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan, karena tidak tersedianya anggaran perbibitan di tahun 2024, sehingga tidak ada target.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSIUAT) dibentuk pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 yang memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak. Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, BPSIUAT bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui pembinaan oleh Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH).

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak atau disingkat BPSIUAT merupakan salah satu UPT dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. BPSIUAT terletak di Ciawi, 13 km sebelah selatan kota Bogor, menempati areal seluas 24 ha pada ketinggian +500 m dpl dgn curah hujan 3.500-4.000 mm/tahun.

Selama periode anggaran tahun 2024 telah terjadi revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu pada indikator 1 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian yang memiliki target awal 1 standar berubah menjadi 2 standar, sesuai dengan surat dari Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) No. B-900/RC.030/H.5/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 mengenai Penambahan Target Kinerja RSNI yang semula 1 naskah menjadi 2 naskah RSNI. Kemudian, pada indikator 4 Sasaran terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, terdapat perubahan indikator kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) sesuai surat dari Sekertariat BSIP No. B-2987/OT.240/H.1/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penyesuaian Indikator Kinerja yang semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Permasalahan pada indikator 2 Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar tidak ditetapkan target indikator kinerja karena tidak tersedianya anggaran perbibitan di tahun 2024.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi:

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2023 tentang Kementerian Pertanian, Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak memiliki tugas melaksanakan Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
2. Pelaksanaan Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
3. Pengelolaan Produk Instrumen hasil Standardisasi Unggas dan Aneka Ternak
4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Unggas dan Aneka Ternak

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian nomor 32 / Kpts/ OT. 050/ H/ 01/ 2024 tentang Ketua kelompok substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, unit pelaksana teknis didukung oleh Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Unggas dan Aneka Ternak dan Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Kesesuaian Standar Unggas dan Aneka Ternak, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana antara lain: (1) Sarana Pengujian Standar Instrumen Laboratorium terdiri dari Laboratorium Pelayanan Kimia, Laboratorium Nutrisi, Molekuler dan Fisiologi, dan Laboratorium Reproduksi; dan (2) Sarana Pengujian Standar Instrumen Kandang terdiri dari: Kandang Percobaan Itik, Kandang Percobaan Ayam, Kandang Percobaan Kelinci, dan Unit Kesehatan Hewan (Keswan).

Sarana laboratorium yang terdapat di BPSI UAT antara lain laboratorium pelayanan kimia (Laboratorium terakreditasi). Implementasi sistem akreditasi laboratorium telah terakreditasi sejak tanggal: 23 Maret 2007 dengan No. Sertifikat SIN LP -347-idn dan mendapatkan akreditasi SNI 17025-2008. reakreditasi I tanggal 30 Agustus 2011 dan berlaku sampai dengan 29 Agustus 2015, reakreditasi II tanggal 30 Agustus 2015 berlaku sampai Agustus 2020. Reakreditasi III tanggal 30 Juni Tahun 2020 berlaku sampai 30 Juni 2025.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi, jumlah SDM Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 160 orang, terdiri atas 44 pegawai negeri sipil, 75 orang tenaga kontrak, dan 41 tenaga harian lepas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan dan Ruang

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	I	0	0	0	1	0	1
2	II	1	3	5	6	0	15
3	III	10	8	5	1	0	24
4	IV	2	2	0	0	0	4
	Jumlah	13	13	10	8	0	44

Tabel 2. Klasifikasi Pegawai menurut golongan dan Pendidikan akhir

No	Gol/Ruang	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	II	0	0	0	0	0	2	0	0	13	0	0	15
3	III	0	4	11	0	0	0	0	0	9	0	0	24
4	IV	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Jumlah	3	5	11	0	0	2	0	0	22	0	1	44

Tabel 3. Rekapitulasi Pemangku Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu (JFT) dan Pelaksana

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	2
2	Fungsional Penyuluh Pertanian Madya	1
3	Fungsional Pengawas Bibit Ternak Pertama	2
4	Fungsional Pengawas Mutu Pakan Terampil	1
5	Fungsional Arsiparis Mahir	-
6	Fungsional Pranata Humas Mahir	1
7	Fungsional pranata keuangan APBN Penyelia	1
8	Fungsional Pranata Komputer Terampil	1
9	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	-
10	Analisis Standardisasi Madya	1
11	Medik Veteriner Madya	1
12	Fungsional Pranata SDM Aparatur Terampil	1
13	Pelaksana	32

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi

BPSI UAT mengikuti Visi Kementerian Pertanian yaitu Menjadi "Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

2.2. Misi

Untuk mencapai visi yang dicapai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

2.3. Tujuan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam melakukan berbagai Kegiatan pengujian standardisasi Penyediaan Bibit/Benih Terstandar dan Penjaminan Mutu Bersertifikat.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
3. Mengelola anggaran BPSI UAT yang akuntabel dan berkualitas.

2.4. Sasaran Kegiatan

Pada periode 2020-2024, Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) di mana 3 (tiga) diantaranya diampu oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Ketiga Sasaran Strategis tersebut adalah (SS1); Meningkatnya Ketersediaan Pangan Berkualitas; (SS2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; dan (SS5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran tersebut, BSIP menetapkan 4 (empat) Sasaran Program (SP) untuk periode 2023-2024. Keempat Sasaran Program tersebut adalah (SP1) Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar; (SP2) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian; (SP3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; serta (SP4) Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Berdasarkan mandat tersebut, BPSI UAT menjabarkannya menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.
- b. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar.
- c. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
- d. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak. BPSI Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- b. Pelaksanaan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi unggas dan aneka ternak;
- d. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen unggas dan aneka ternak;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak; dan
- g. Pelaksanaan urutan tata usaha dan rumah tangga BPSI Unggas dan Aneka Ternak.

2.5. Perjanjian Kinerja 2024

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam periode Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024, sehingga merupakan tahun pencapaian sasaran- sasaran yang akan dicapai dalam kurun 5 tahun ke depan beserta program dan kegiatan yang mendukung pembangunan sektor pertanian. Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015 – 2045 maka disusunlah sasaran program dan indikator kinerja BSIP 2020 – 2024.

Untuk mempertajam rencana pencapaian target kinerja yang tertuang dalam renstra 2020 - 2024, per tahunnya Badan Litbang yang bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program,

sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSI UAT TA 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target PK Awal	Target PK Akhir
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Dihasilkan	1 Standar	2 Standar
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	- Unit	- Unit
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81,00 Nilai	81,00 Nilai
4.	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	85,00 Nilai	- Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	- Nilai	92,84 Nilai

Selama periode anggaran tahun 2024 telah terjadi perubahan Perjanjian Kinerja yaitu pada indikator 1 Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian yang memiliki target awal 1 standar berubah menjadi 2 standar, berdasarkan Surat dari Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor B-900/ RG 030/ H. 5/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024. Kemudian, pada indikator 4 Sasaran terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, terdapat perubahan indikator kinerja yang semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) berdasarkan surat Sekertaris Badan Standardisasi Pertanian nomor B-2987/OT.240/H.1/10/2024 tentang Penyesuaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Pada indikator 2 Sasaran Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar tidak ditetapkan target indikator kinerja karena tidak tersedianya anggaran perbibitan di tahun 2024.

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Tahun Anggaran 2024, Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak telah menetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu 3 (Tiga) sasaran selanjutnya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Realisasi sampai Akhir Tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran tersebut secara umum telah dapat dicapai dengan hasil baik.

3.1. Analisa Kinerja

3.1.1. Pengukuran capaian kinerja tahun 2024

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja BPSI UAT Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Indikator Kinerja dengan Realisasinya. Rincian Tingkat Capaian Kinerja masing-masing Indikator dapat dilihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Dihasilkan	2 Standar	2 Standar	100,00
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	- Unit	198.204 Unit	-
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81,00 Nilai	91,22 Nilai	112,62
4.	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	92,84 Nilai	94,48 Nilai	101,77

Dilihat dari hasil Tabel 5 tersebut, Capaian Kinerja BPSI UAT pada Tahun 2024 secara umum menunjukkan Kinerja yang baik dan mencapai target sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Secara garis besar Capaian Sasaran Program BPSI UAT TA 2024 adalah kategori berhasil pada capaian indikator kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen

Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Dihasilkan sejumlah 2 standar dan telah mencapai 100%, dan kategori sangat berhasil untuk capaian indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak mendapatkan nilai 91,22 atau 112,62 %, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sebesar 94,48 atau 101,77 %. Satu indikator kinerja yang tidak dapat diperhitungkan yaitu Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan, karena tidak tersedianya anggaran perbibitan di tahun 2024, sehingga tidak ada target.

Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Capaian Indikator Kinerja Utama I

Jumlah Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Dihasilkan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, salah satu sasaran kinerja BPSI UAT adalah meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator kinerja yaitu jumlah Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dihasilkan sebanyak 2 standar. Rancangan standar yang diajukan oleh BPSI UAT pada Tahun 2024 adalah **Bibit kelinci New Zealand White Indonesia** dan **Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging**. Kedua rancangan standar tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2/KEP/BSN/1/2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia 2024.

Kelinci new zealand white merupakan salah satu rumpun kelinci yang relatif sudah adaptif di lingkungan Indonesia, paling populer dan favorit di kalangan peternak kelinci dan cocok dibudidayakan sebagai penghasil daging komersial karena pertumbuhannya yang cukup cepat. Saat ini kelinci new zealand white sudah tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran bibit kelinci new zealand white indonesia. Persyaratan kuantitatif bibit new zealand white indonesia adalah bobot badan pada umur enam bulan minimum 3,5 kg (jantan dan betina) dan litter size induknya minimum 5 ekor.

Bibit ayam ras mempunyai peranan strategis dalam perkembangan perunggasan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani, sehingga sangat diperlukan tersedianya bibit niaga ayam ras tipe pedaging yang bermutu. Untuk menjamin kualitas bibit niaga ayam ras tipe pedaging yang beredar, maka ditetapkan standar mutu bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) ayam ras tipe pedaging. Standar ini menetapkan persyaratan mutu bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) ayam ras tipe pedaging. Berasal dari ayam bibit induk (parent stock) tipe pedaging yang berumur 26 minggu sampai dengan 66 minggu dengan bobot telur tetas minimum 52 g. Bobot kuri di penetasan per ekor minimum 35 g.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja adalah adanya blokir anggaran yang terjadi sampai pertengahan tahun (Juni 2024) sehingga kegiatan teknis baru dapat mulai dikerjakan di bulan Juli 2024. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: 1) melakukan persiapan kegiatan melalui zoom meeting, 2) segera melaksanakan tahapan kegiatan teknis yang sudah dijadwalkan untuk mengejar ketinggalan waktu akibat adanya blokir anggaran, 3) menyusun jadwal yang dipadatkan sebagai alternatif solusi dalam pencapaian sesuai target yang ditentukan diawal pelaksanaan program kegiatan.

Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Capaian Indikator Kinerja Utama II

Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan

Pada tahun 2024, berdasarkan perjanjian kinerja, BSIP UAT tidak menetapkan target produksi bibit, yang meliputi total produksi bibit dari komoditas ayam, itik dan kelinci. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya anggaran perbibitan di tahun anggaran 2024. Namun sehubungan dengan masih terdapatnya populasi ternak di BPSI UAT yang dipertahankan, sehingga masih terdapat anggaran pakan untuk pemeliharaan dan tetap menghasilkan produksi bibit. Komoditas ayam yang dimaksud meliputi KUB-2 Janaka Agrinak, KUB-2 Narayana Agrinak, Sensi Agrinak, dan Gaosi Agrinak. Sementara komoditas kelinci meliputi itik PMp Agrinak, Mojomaster Agrinak, Alabimaster Agrinak, dan Master. Komoditas kelinci BPSI UAT terdiri atas kelinci New Zealand White, Rexsi, Reza, Hycle, Hyla, dan Satin. Rincian pencapaian produksi BPSI UAT setiap komoditas ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Capaian Kinerja Produksi Instrumen Pertanian (Bibit) Terstandar BPSI UAT TA 2024

Komoditas	Target Produksi Bibit	Realisasi Produksi Bibit
Ayam	-	157.359
Itik	-	40.461
Kelinci	-	384
Jumlah		198.204

Keterangan: * Data merupakan data yang terkumpul sampai tanggal 31 Desember 2024

Berdasarkan Tabel 6, pada akhir Tahun 2024, BPSI UAT mampu menghasilkan 198.204 unit/bibit. Hasil ini menunjukkan potensi BPSI UAT dalam menghasilkan produk instrumen pertanian (bibit) terstandar yang sangat baik, dan tidak lepas dari usaha BPSI UAT dalam mempertahankan dan mengoptimalkan manajemen pemeliharaan bibit, baik dari perkandangan, pakan, reproduksi, kesehatan dan lain-lain, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sasaran 3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Capaian Indikator Kinerja Utama III

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak yang sedang berusaha meraih predikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit didalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPNBK dan IKM di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Capaian pada Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Nilai Pembangunan ZI Tahun 2024

No.	Area Perubahan	Nilai	%
A	Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	8.00	100
2	Penataan Tata Laksana	6.04	86.31
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	7.65	76.48
4	Penguatan Akuntabilitas	9.69	96.88
5	Penguatan Pengawasan	14.63	97.50
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	9.57	95.70
B	Hasil		
I	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	20.20	89.78
II	Pelayanan Publik Yang Prima	15.44	88.25
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	91.22	

Sasaran 4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Capaian Indikator Kinerja Utama IV

Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standarisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan anggaran dan perubahan kode mata anggaran yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, (2) Penghematan biaya pada rapat/pertemuan, akomodasi, perjalanan dinas, dan belanja perkantoran, dan (3) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah.

Tugas dan fungsi UK/UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian harus dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, dan tertib, serta taat terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dipengaruhi oleh pengendalian internal secara holistik dan andal. Hal ini selaras dengan pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2024, Balai Pengujian Standarisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp. 17.777.194,00 yang dipergunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian dan Dukungan Manajemen. Total jumlah Realisasi Belanja selama Tahun 2024 sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 17.596.163.608,00 (98,98%).

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSIP UAT

Target (nilai)	Capaian (Nilai)			Nilai IKPA	Kategori
	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
92,84	89,00	95,46	100	94,48	Baik

* data IKPA per 31 Desember 2024

3.1.2. Pengukuran capaian kinerja dengan target Renstra 2024

Tahun 2024 menjadi tahun keempat untuk periode Renstra 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap Rencana Strategis dihitung dengan membandingkan capaian tahun 2024 terhadap target Renstra (2020-2024).

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Dihasilkan

Target dan Realisasi IKU	2023	Persentase	2024	Persentase
Target	3 Standar	100%	2 Standar	100%
Realisasi	3 Standar		2 Standar	

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Target dan Realisasi IKU	2023	Persentase	2024	Persentase
Target	128.000 Unit	117.30%	-	-
Realisasi	150.150 Unit		198.204	%

Jika dibandingkan dengan produksi bibit Tahun 2023, seperti tercantum dalam Tabel 11, jumlah bibit yang dihasilkan pada Tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan produksi bibit pada tahun 2023. Hal ini terjadi, karena pada Tahun 2024 terdapat jumlah induk yang lebih banyak dibandingkan jumlah indukan pada Tahun 2023. Selain itu, proses replacement pada Tahun 2022 mengalami hambatan akibat blokir anggaran pada saat proses transisi Balitbangtan menjadi BSIP yang berdampak pada rendahnya jumlah indukan yang diperoleh pada Tahun 2023, sehingga produksi bibit pada Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan produksi bibit pada tahun 2024.

Tabel 11. Capaian Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Target dan Realisasi IKU	2023	Persentase	2024	Persentase
Target	81,00	100%	81,00	112,62 %
Realisasi	81,00		91,22	

Nilai Pembangunan ZI di tahun 2024 mengalami peningkatan karena beberapa hal, BPSI UAT memastikan setiap kegiatan yang menjadi eviden ZI terkelola konsisten dan terdokumentasi dengan baik, serta meningkatkan validasi dalam hal pengukuran kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap komponen

yang melakukan pembangunan zona integritas sehingga menjadi pemicu pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi terkait pelaksanaan manajemen internal dan sistem pengawasan di lingkup unit kerja.

Tabel 12. Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas

Target dan Realisasi IKU	2023	Persentase	2024	Persentase
Target	84,27	100%	92,84	101,77%
Realisasi	84,27		94,48	

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Target kinerja pada tahun 2024 menunjukkan progress capaian yang baik dalam pencapaian target Renstra 2024, hal ini menunjukkan bahwa strategi dan penyesuaian yang telah dilakukan untuk merespon transisi kelembagaan telah berhasil membawa BPSI UAT pada kinerja yang tetap optimal dan adaptif melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang masih dapat dijalankan.

3.1.3. Keberhasilan, kendala dan langkah antisipasi

Pencapaian pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024 diperoleh atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup BPSI UAT dengan dukungan berbagai pihak, terutama tingginya komitmen pimpinan terhadap keberhasilan kegiatan yang didukung dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen untuk dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan baik dan tepat waktu, serta sistem manajemen mutu yang baik. Sebagai kendali, pemantauan kegiatan manajemen dan pengembangan terus dilaksanakan secara rutin baik harian, bulanan, triwulan maupun trimester.

Namun demikian, pencapaian kinerja tidak terlepas dari kendala yang dihadapi baik bersifat teknis maupun non teknis. Permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2024 adalah ditetapkannya kebijakan automatic adjustment oleh pemerintah dengan tujuan agar anggaran di kementerian Lembaga mempunyai cadangan anggaran untuk krisis tidak terduga, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan di unit pelaksana teknis dalam menyelenggarakan program sasaran kegiatan.

Melalui evaluasi kinerja yang telah dilakukan, peningkatan kinerja pada masa mendatang dirasa perlu dilakukan dengan beberapa langkah antisipasi, yakni: (1) mendorong akselerasi transformasi di segala aspek menghadapi perubahan

kelembagaan (mindset, kapasitas SDM, infrastruktur, sistem manajemen, dll); (2) pemetaan kebutuhan SDM dan akselerasi pemenuhannya sesuai bidang keahlian; (3) pencermatan dan penajaman perencanaan dengan skema yang mempertimbangkan analisis risiko mikro dan makro organisasi; (4) koordinasi intensif berjenjang dengan K/L pembina penganggaran; (5) optimalisasi sumber daya; dan (6) penyempurnaan modernisasi sarpras.

3.1.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, mengamanatkan bahwa salah satu pendekatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK terdiri atas tiga instrumen yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja. Ketiga instrumen tersebut diharapkan bersinergi untuk menghasilkan alokasi anggaran yang efisien dan efektif.

Standar biaya berperan dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas anggaran baik dari sisi input maupun dari sisi pencapaian target (output). Kebijakan standar biaya keluaran (SBK) menjadi instrumen dalam mewujudkan anggaran yang berkualitas dari sisi pencapaian output untuk mewujudkan efisiensi alokasi (allocation efficiency) dan efisien dalam pelaksanaan anggaran (operational efficiency).

Monev Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atau biasa disebut dengan SMART. Semua level yang menjalankan sistem monev ini, menginput data capaian dan memonitor nilainya melalui Aplikasi SMART. Monev Kinerja Anggaran berfokus pada hasil atas anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan. Apakah anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang telah ditargetkan. Pada tingkat Satuan Kerja, terdapat empat aspek yang dinilai yaitu Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Pencapaian keluaran, dan Efisiensi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai efisiensi Standar Biaya Keluaran Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak tercantum di dalam website e-monev kemenkeu sebagaimana berikut:

Tabel 13. Efisiensi SBK BSIP UAT berdasarkan E-Monev Kemenkeu

NK Perencanaan Anggaran	Efektifitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 14. Efisiensi Satker BPSI UAT

No	KSK	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	CRO (%)	Efisiensi (%)	E (%)
1	KSK 1	701.538.000	674.664.285	00,00	3,83%	9,58%
2	KSK 2	-	-			
3	KSK 3	17.126.371.000	16.655.979.552	12,62	2,75%	6,87%
4	KSK 4	328.000.000	257.438.819	01,77	21,51%	03,78%
-	Total	18.155.909.000	17.588.082.656			

3.1.5 Kinerja Lainnya

1. Laboratorium Uji Terakreditasi

Laboratorium pelayanan kimia dalam praktik kerjanya selalu berkomitmen memberikan pelayanan berdasarkan standar ISO/IEC 17025: 2017 dengan tujuan untuk menjamin hasil analisa yang dikeluarkan agar sesuai dengan standar yang berlaku.

Tabel 15. Jumlah Pengujian Laboratorium BSIP UAT Tahun 2024

Jumlah Lab (unit) terakreditasi	Jumlah Pengujian (sampel)	Keterangan*
1	2.652	Kadar air, protein kasar, lemak kasar, energi kasar, serat kasar, abu, kalsium (Ca), fosfor (P), serat deterjen netral (SDN), serat deterjen asam (SDA), selulosa, lignin, kecernaan bahan kering (KCBK), kecernaan bahan organik (KCBO), magnesium (Mg), kalium (K), natrium (Na), tembaga (Cu), besi (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), VFA (C2/Asetat, C3/Propionat, iC4/iso butirrat, nC4/butirat, iC5/iso valerat, nC5/n-valerat)

2. Penyebaran bibit ternak

No	Lokasi Sebar	Jumlah Ternak (ekor)		Total (ekor)	Jenis	Tanggal Pengiriman
		Jantan	Betina			
1	BPSIP Jawa Tengah, Prov. Jawa Tengah	500		500	DOC KUB2 Janaka	11 July 2024
2	Polbangtan, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat	200		200	DOC KUB2 Janaka	22 August 2024
3	BPSIP NTT, Prov. NTT	500		500	DOC KUB2 Janaka dan Narayana	24 October 2024
4	BPSIP Banten, Prov. Banten	300		300	DOC KUB2 Janaka	24 October 2024
5	BPSIP Banten, Prov. Banten	3	12	15	Domba Compass Agrinak, barbados Cross, St. Croix	01 November 2024
6	BPSIP Jawa Timur, Prov. Jawa Timur	500		500	DOC KUB2 Janaka	07 November 2024
7	BPSIP Jawa Timur, Prov. Jawa Timur	300		300	DOC Sensi Agrinak	28 November 2024
8	PVTPP Lembang, Prov. Jawa Barat	2	1	3	Domba Compass Agrinak	11 October 2024
9	BPSIP Gorontalo	700		700	DOC KUB2 Janaka, Narayana, dan Gaosi Agrinak	19 Desember 2024

3. Akreditasi Laboratorium

Pada bulan Desember 2024, Laboratorium Pelayanan Kimia melaksanakan proses Re-Akreditasi ke 5. Reakreditasi berlangsung selama 2 hari yang terdiri dari audit secara teknis, manajemen dan witness. Parameter yang diuji dalam witness yaitu mineral, energi kasar dan protein kasar. Terdapat temuan mayor, minor dan observasi hasil reakreditasi tersebut yang harus diselesaikan 2 bulan setelah reakreditasi dilaksanakan, dengan tambahan waktu 1 bulan jika diperlukan. Hingga akhir Desember, terdapat beberapa temuan yang belum dilaksanakan dan diperbaiki, dikarenakan harus menyelesaikan analisa yang sempat tertunda dalam proses reakreditasi.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Anggaran BPSI UAT pada DIPA T.A 2024 adalah sebesar Rp. 17.777.194.000 dengan rincian Pagu pada Bobot Belanja Pegawai Rp. 3.575.651.000,



Belanja Barang Rp. 14.510.258,00 dan Belanja Modal Rp.70.000.000,00 Total jumlah Realisasi Belanja sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 17,596,163,608 (98,98%).

Tabel 16. Pagu Anggaran tahun 2024

No	Pagu Total (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Pagu (Rp)		
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
	18,155,909,000	17,777,194,000	3,575,651,000	14,510,258,000	69.362.200

Tabel 17. Rincian Realisasi Anggaran BPSI UAT Tahun 2024

No	Realisasi (Rp)		
	Belanja Pegawai	Belanja barang	Belanja Modal
	3.469.343,071	14.049.377.385	69,362,200

3.2.1 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BSIP Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2024 sebesar Rp. 3.210.469.698 (Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta empat Ratus Enam Puluh Sembilan Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dari target PNBP Tahun 2024 sebesar Rp. 824.026.000 (Delapan ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 332,28 % (Tabel 18).

Tabel 18. Target dan capaian PNBP Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Persentase (%)
1	Penerimaan Umum	-	472.356.918	0,00
2	Penerimaan Fungsional	824,026,000	2.738.112.780	332,28%

Rincian PNBP Tahun 2024, yaitu penerimaan umum PNBP sebesar Rp. 472.356.918 atau sebesar 0,00% dari target penerimaan umum PNBP sebesar 0,00 (Nol), sedangkan penerimaan fungsional PNBP sebesar Rp. 2.738.112.780 atau sebesar 332,28 % dari target penerimaan fungsional PNBP sebesar Rp. 824.026.000.

Untuk tarif layanan PNBP yang bersifat volatil yaitu a) Jasa layanan pengujian dan analisa serta sertifikasi, b) Jasa reproduksi peta, c) Jasa standardisasi dan diseminasi, d) Perolehan dari hasil pertanian, dapat dipungut dan disetor setelah diundangkannya PMK dan Permentan tentang tarif PNBP, sesuai Surat Edaran Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor B-7137/KU.030/A.4/07/2023 tanggal 28 Juli 2023.

Setelah terbitnya PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Berupa Tarif Volatil yang Berlaku pada Kementan, mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 1 September 2023 dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 25 September

2023, satker BPSI UAT mengusulkan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian sebanyak 33 jenis dan telah terbit rekomendasi Persetujuan dari Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor B-8877/KU.030/A.4/09/2023 tanggal 29 September 2023, serta telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPSI UAT nomor 206/Kpts/KU.030/H.5.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

Namun karena pada usulan sebelumnya belum seluruh jenis diusulkan, sehingga Satker BPSI UAT mengusulkan kembali tambahan jenis tarif PPHP sebanyak 17 jenis (di antaranya susu sapi, susu kambing, telur ayam dan telur itik) dan telah terbit rekomendasi Persetujuan dari Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor B-1562/KU.030/A.4/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, serta telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPSI UAT nomor 24/Kpts/KU.030/H.5.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang menjadi dasar penyetoran hasil samping penjualan.

BAB IV. PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BSIP UAT) merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh BSIP UAT kepada masyarakat/publik.

Dengan Tantangan yang ada pada tahun 2024, capaian kinerja tahun 2024 Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak cukup memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan capaian indikator kinerja BPSI UAT masih didominasi oleh capaian 100% bahkan lebih. Adapun salah satu indikator yang tidak dapat dinilai dapat menjadi bahan evaluasi agar pada tahun selanjutnya dapat menjadi perhatian Bersama.

Terkait dengan realisasi keuangan, Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dapat menyerap hingga 98,98% atau sebesar Rp. 17,596,163,608 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 17.777.194.000. buka blokir di pertengahan tahun menjadi salah satu tantangan yang dapat menjadi pelajaran berharga kedepan agar dapat mengantisipasi hal-hal eksternal yang dapat berdampak pada kegiatan internal.


Dalam pencapaian sasaran kinerja tahun ini terdapat kendala yaitu 1) adanya blokir anggaran untuk kegiatan teknis, sehingga kegiatan teknis baru dapat dimulai pada bulan Juni 2024, dan menyebabkan beberapa kegiatan terhambat; 2) kesulitan dalam penentuan waktu pelaksanaan rapat teknis dan consensus dalam rangka perumusan RSNI; dan 3) jumlah SDM terbatas, sehingga beberapa personil merangkap tugas dan mempunyai beban berlebih.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 4 sasaran Program dengan 4 indikator kinerja sasaran program, semua sasaran program dapat dikatakan sangat berhasil

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak selama tahun anggaran 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja perubahan Bulan Juli 2024 BPSI UAT

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGAS DAN ANEKA TERNAK</p> <p><small>Jl. Veteran III Banjarnegara Ciawi – Bogor 16720 Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754 Website: unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsp.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsluat@indo.net.id</small></p>	
--	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Saenab
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

<p>Pihak Kedua</p>  Fadjry Djufry	<p>Bogor, 29 Juli 2024 Pihak Pertama</p>  Andi Saenab
--	--

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Bulan Juli 2024 BSIP UAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1.00 SNI
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	- Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81.00 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	85.00 Nilai

KEGIATAN

- 1 Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Rp. 17,780,417,000

ANGGARAN

Bogor, 29 Juli 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua


Fadry Djufray


Andi Saenab

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPSI UAT Akhir



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsp.pertanian.go.id e-Mail: bsp.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Saenab

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 11 November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Andi Saenab

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Akhir

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK			
	<small>Jl. Veteran III Banjarbaru Ciawi – Bogor 16720 Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754 Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsiip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@nda.net.id</small>			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK				
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2.00 SNI
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	- Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81.00 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	92.84 Nilai

KEGIATAN 1 Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	ANGGARAN Rp. 17,755,909,000
	Bogor, 11 November 2024
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Fadry Djufry	Andi Saenab

Lampiran 6. Penambahan Target Kinerja Tahun 2024 BSIP UAT

Lampiran Surat

Nomor : B-900 / PC.030 / H.5/08/2024

Tanggal : 26 Agustus 2024


No	Satuan Kerja	Jumlah target kinerja sebelumnya	Target kinerja sebelumnya	Jumlah target kinerja seharusnya	Target kinerja yang akan dilaksanakan
1.	BPSI UAT	1	Bibit kelinci new zealand white local Indonesia	2	1. Bibit kelinci new zealand white local Indonesia 2. Bibit DOC ayam pedaging
2.	LPSI RB	2	1. Bahan tanam stek rumput gajah taiwan 2. Pakan dan bahan pakan – Pengambilan contoh	3	1. Bahan tanam stek rumput gajah taiwan 2. Pakan dan bahan pakan – Pengambilan contoh 3. Embrio sapi
3.	LPSI RK	1	Benih tanam legumenila/ Indigofera Zollingeriana	2	1. Benih tanam legumenila/ Indigofera Zollingeriana 2. Kambing Boer

Kepala Pusat



Dr. drh. Agus Susanto, M.Si
NIP 197102012002121002

Lampiran 7. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak





MANUAL INDIKATOR KINERJA
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Lampiran 6. Manual IKU BPSI UAT

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKS	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKS	Catatan Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ Hasil rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Cara pengambilan data	Menghitung hasil rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan berupa naskah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pada tahun berjalan.
Catatan khusus	Hasil rancangan standar instrumen pertanian yang diukur untuk mengetahui capaian hasil kegiatan dan tidak sampai kepada dampak atas pemanfaatan hasil
Pihak yang melakukan pengukuran IKS/sumber IKS	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan jumlah produksi benih/bibit ternak yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ jumlah produksi benih/bibit ternak yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah produksi benih/bibit yang dihasilkan pada tahun berjalan
Catatan khusus	Jumlah produksi benih/bibit ternak yang dihasilkan pada tahun berjalan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Formula/Cara menghitung	Perhitungan nilai Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, Check List Penilaian WBK – WBBM
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Cara pengambilan data	Mendapatkan hasil penilaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh satker masing-masing dan evaluasi silang nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim berdasarkan SK Kepala BSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (berdasarkan regulasi yang berlaku)
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online
Formula/Cara menghitung	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Cara pengambilan data	Melakukan perhitungan
Catatan khusus	1. $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik 3. $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal 4. $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang 5. $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak



Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Jl. Veteran III, PO. BOX 221 Ciawi Bogor 16002
Telp. (0251) 8240752 / Fax (0251) 8240754





Lampiran Kumpulan Evidence LAKIN BPSI UAT Tahun 2024

[Document subtitle]



Bibit kelinci new zealand white indonesia

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi.....	1
4 Persyaratan mutu.....	1
5 Cara pengukuran dan penghitungan	3
Bibliografi	4

Prakata

SNI:2024, *Bibit kelinci new zealand white indonesia*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *indonesian new zealand white rabbit* merupakan standar baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2024. Standar ini disusun dengan tujuan untuk :

1. memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen terhadap mutu bibit kelinci new zealand white indonesia; dan
2. meningkatkan produktivitas kelinci new zealand white indonesia.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 25 September 2024 di Bekasi dilakukan secara daring dan luring, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal sampai dengan.....dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen yang dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Pendahuluan

Usaha peternakan kelinci semakin berkembang karena didorong oleh peningkatan permintaan terhadap produk kelinci, termasuk daging kelinci. Sebagai konsekuensi, para pelaku usaha ternak kelinci diharapkan mampu meningkatkan usaha ternaknya untuk memenuhi permintaan tersebut.

Kelinci new zealand white merupakan salah satu rumpun kelinci yang relatif sudah adaptif di lingkungan Indonesia, paling populer dan favorit di kalangan peternak kelinci dan cocok dibudidayakan sebagai penghasil daging komersial karena pertumbuhannya yang cukup cepat. Saat ini kelinci new zealand white sudah tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu perlu disusun standar bibit kelinci new zealand white indonesia sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

Bibit kelinci new zealand white indonesia

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran bibit kelinci new zealand white indonesia.

2 Acuan normatif

Tidak ada acuan normatif dalam dokumen ini.

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1

kelinci new zealand white indonesia

kelinci rumpun new zealand white yang sudah beradaptasi di Indonesia

3.2

bibit kelinci new zealand white indonesia

kelinci new zealand white indonesia yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan

3.3

rumpun ternak

segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya

4 Persyaratan mutu

4.1 Persyaratan umum

4.1.1 Bibit kelinci new zealand white indonesia jantan:

- a) sehat;
- b) tidak cacat fisik;
- c) organ reproduksi normal, testis sepasang dan simetris; dan
- d) memiliki silsilah minimum satu generasi di atasnya;

4.1.2 Bibit kelinci new zealand white indonesia betina:

- a) sehat;
- b) tidak cacat fisik;
- c) jumlah puting minimal 4 pasang, simetris dan normal;
- d) organ reproduksi normal; dan
- e) memiliki silsilah minimum satu generasi di atasnya.

4.2 Persyaratan khusus

4.2.1 Persyaratan kualitatif

- a) warna bulu putih, seperti pada Gambar 1;
- b) warna mata merah, seperti pada Gambar 2;
- c) bentuk telinga tegak ke atas; dan
- d) bentuk badan kompak, seperti pada Gambar 3.

CATATAN Penentuan persyaratan umum dan kualitatif dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan dokumen.



(Gambar 1.a – Contoh bibit kelinci new zealand white indonesia jantan)



(Gambar 1.b – Contoh bibit kelinci new zealand white indonesia betina)

Gambar 1 – Contoh warna bulu putih bibit kelinci new zealand white indonesia



Gambar 2 – Contoh warna mata merah bibit kelinci new zealand white indonesia



(Gambar 3.a – Contoh bentuk badan kompak bibit kelinci new zealand white indonesia jantan)



(Gambar 3.b – Contoh bentuk badan kompak bibit kelinci new zealand white indonesia betina)

Gambar 3 – Contoh bentuk badan kompak bibit kelinci new zealand white indonesia jantan (a) dan betina (b)

4.2.2 Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif bibit new zealand white indonesia adalah bobot badan pada umur enam bulan minimum 3,5 kg (jantan dan betina) dan *litter size* induknya minimum 5 ekor.

5 Cara pengukuran

5.1 Umur

Umur ditentukan berdasarkan catatan kelahiran.

5.2 Bobot badan

Menimbang setiap ekor menggunakan timbangan dengan satuan kilogram (kg) yang sudah dikalibrasi.

5.3 *Litter size*

Melihat catatan jumlah anak kelinci per kelahiran.

Bibliografi

- [1] Brahantiyo B, Raharjo YC, Prasetyo LH. 2017. *Production performance of HyCole, New Zealand White Rabbit and its reciprocal. JITV*. 22(1): 16-23.
- [2] Raharjo YC, Cheeke PR, Patton NM, Supriati K. 1986. *Evaluation of tropical forages and by product feeds for rabbit production. I. Nutrient digestibility and effect of heat treatment. J Appl Rabbit Res*. 9:56-66.
- [3] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5015. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [4] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang *Perubahan Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 338; Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5619. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang *Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak*.
- [6] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 Tahun 2014. *Pedoman Budi Daya Kelinci Yang Baik*.

Informasi perumus SNI

[1] Komtek/Sub Komtek perumus SNI

Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI

Ketua : Agus Susanto
Wakil Ketua : Eliza Diany
Sekretaris : Hasanatun Hasinah
Anggota : F.F. Bayu Ruikana
Chalid Talib
Tike Sartika
Triana Susanti
Yanyan Setiawan
Asep Kurnia
Didiek Purwanto
Achmad Dawami

[3] Konseptor rancangan SNI

1. Andi Saenab
2. Rd. Triana Susanti
3. Soni Sopiya
4. Dewi Sari Kumalawati
5. Agus Setiawan
6. Suhandi
7. Ade Hamim
8. Rahmat
9. Dedi Rustandi
10. Dewi Rahmayuni
11. Chandra Feriyanto
12. Eliza Diany
13. F.F. Bayu Ruikana
14. Hasanatun Hasinah

[4] Sekretariat pengelola komite teknis perumus SNI

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian

RSNI3

RSNI3 4868-1:2024

Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging

Daftar isi

Daftar isi..... i

Prakata ii

Pendahuluan..... iii

1 Ruang lingkup1

2 Acuan normatif1

3 Istilah dan definisi.....1

4 Persyaratan mutu1

5 Cara uji kuantitatif dan kualitatif2

6 Pengemasan.....3

7 Pelabelan.....3

8 Pengangkutan3

Bibliografi4

Prakata

SNI 4868-1:2024 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging yang dalam bahasa Inggris berjudul *Final stock day old chick – Part 1: Broiler* merupakan revisi dari SNI 4868-1:2019 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging karena adanya perkembangan kebutuhan standar mutu bibit sebagai acuan di lapangan. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2024.

Standar ini bertujuan untuk:

- 1) memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen.
- 2) meningkatkan mutu genetik; dan
- 3) meningkatkan produktivitas.

Perubahan yang terjadi pada standar ini meliputi:

- 1) Penyesuaian pada istilah dan definisi
- 2) Penyesuaian pada persyaratan umum
- 3) Penyesuaian pada persyaratan khusus
- 5) Penyesuaian pada cara uji
- 6) Penyesuaian pada pengemasan
- 7) Penyesuaian pada pelabelan
- 8) Penyesuaian umur kuri pada pengangkutan

Standar ini merupakan bagian dari seri SNI 4868, Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*), yang terdiri atas beberapa bagian yaitu:

- Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging;
- Bagian 2: Ayam ras tipe petelur.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 25 September 2024 di Bekasi secara gabungan rapat luring dan daring, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal sampai dengan dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Pendahuluan

Bibit ayam ras mempunyai peranan strategis dalam perkembangan perunggasan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani, sehingga sangat diperlukan tersedianya bibit niaga ayam ras tipe pedaging yang bermutu. Untuk menjamin kualitas bibit niaga ayam ras tipe pedaging yang beredar, maka ditetapkan standar mutu bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*) ayam ras tipe pedaging.

Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*) ayam ras tipe pedaging.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 2043, *Kemasan anak ayam umur sehari/kuri – Syarat mutu dan metode uji*

SNI 2044, *Alat pengangkut anak ayam umur sehari/kuri tipe tertutup di darat – Syarat mutu dan metode uji*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dalam standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan :

3.1

bibit niaga (*final stock*) ayam ras tipe pedaging

bibit niaga tipe pedaging

ayam ras hasil produksi pembibitan ayam bibit induk (*parent stock*) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tipe pedaging.

3.2

kuri

anak ayam (kutuk) umur 1 (satu) hari atau *day old chick*.

4 Persyaratan mutu

4.1 Persyaratan umum

4.1.1 Berasal dari pembibit ayam bibit induk (*parent stock*) yang bebas *Salmonella pullorum*, *Salmonella enteritidis* dan *Salmonella typhimurium* yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

4.1.2 Pelaksanaan pengendalian penyakit hewan menular strategis di pembibitan, di bawah

tanggung jawab dokter hewan perusahaan.

4.1.3 Keterangan tentang asal ayam bibit niaga (*final stock*) tipe pedaging, dinyatakan dengan surat keterangan dari perusahaan pembibitan ayam bibit induk (*parent stock*).

4.1.4 Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang.

4.1.5 Berasal dari ayam bibit induk (*parent stock*) tipe pedaging yang berumur 26 minggu sampai dengan 66 minggu dengan bobot telur tetas minimum 52 g.

4.1.6 Perusahaan menginformasikan potensi performa bibit niaga tipe pedaging (bobot badan, konsumsi dan konversi pakan) berdasarkan umur per minggu kepada konsumen secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

4.1.7 Produsen menjamin keutuhan jumlah bibit niaga tipe pedaging yang diterima konsumen sesuai dengan dokumen pengiriman.

4.2 Persyaratan khusus

4.2.1 Persyaratan kualitatif

4.2.1.1 Kondisi fisik sehat

- a. tampak segar dan aktif serta tidak ada kelainan bentuk,
- b. paruh normal,
- c. kedua mata terbuka,
- d. kondisi bulu kering dan mengembang,
- e. perut tidak kembung,
- f. pusar tertutup dan kering,
- g. dubur kering,
- h. kaki normal dan dapat berdiri tegak,
- i. tidak dehidrasi (kaki tidak kering).

4.2.1.2 Ciri spesifik

Warna bulu, kaki dan paruh seragam sesuai dengan warna spesifikasi bibit niaga tipe pedaging.

4.2.2 Persyaratan kuantitatif

Bobot kuri di penetasan per ekor minimum 35 g.

5 Pengambilan contoh

5.1 Contoh kelompok

Jumlah contoh kelompok yang diambil secara acak dari jumlah kemasan siap edar:

- a. sebanyak 1% untuk produksi ≥ 1.000 boks;
- b. sebanyak 10 boks untuk produksi < 1.000 boks.

5.2 Contoh individu

Jumlah contoh individu diambil secara acak sebanyak 10% dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap kemasan contoh kelompok.

6 Metode uji

6.1 Metode uji kualitatif

Pemeriksaan kondisi fisik dan ciri spesifik dilakukan dengan pengamatan langsung.

6.2 Metode uji kuantitatif

- a. Bobot kuri diukur dengan cara penimbangan dalam satuan gram.
- b. Alat ukur yang digunakan telah dikalibrasi.

7 *Pengemasan*

7.1 Kemasan kuri dengan bahan karton sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana ditetapkan dalam SNI 2043.

7.2 Kemasan kuri dengan bahan lainnya harus memenuhi prinsip kesejahteraan hewan dan sesuai persyaratan teknis:

- a. terdapat sekat pemisah,
- b. alas tidak licin dan tidak melukai,
- c. kokoh dan memiliki tutup,
- d. bentuk kemasan kotak dan mudah disanitasi,
- e. memiliki lubang yang berfungsi sebagai sirkulasi udara.

7.3 Keterangan pada kemasan berisikan nama dan alamat produsen.

7.4 Tiap kemasan kuri berisi maksimum 100 ekor.

8 *Pelabelan*

8.1 Label diletakkan pada bagian atas atau samping kemasan.

8.2 Bahan label tidak mudah rusak dan lepas.

8.3 Tulisan mudah dibaca dan tidak mudah luntur.

8.4 Label berisikan keterangan minimum mengenai :

- a. tipe produk,
- b. kode produk,
- c. tanggal penetasan,
- d. bobot kuri di penetasan,
- e. jumlah kuri, dan
- f. alamat penetasan.

CATATAN Label dapat berupa kertas yang ditempel atau stempel

9 *Pengangkutan*

9.1 Pengangkutan kuri sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana ditetapkan dalam SNI 2044.

9.2 Umur kuri sampai di konsumen maksimum 36 jam.

Bibliografi

- [1] *Commercial Chicken Meat and Egg Production*, 2001, Fifth Edition, Edited by Donald D. Bell and William D. Weaver, Jr.
- [2] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5015. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [3] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang *Perubahan Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 338; Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5619. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang *Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak*
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang *Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan*
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang *Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan*
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Otoritas Veteriner*

Informasi perumus SNI

[1] *Komite Teknis Perumusan SNI*

Komite Teknis 65-16 : Bibit dan Produksi Ternak

[2] *Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI*

Ketua	:	Agus Susanto
Wakil Ketua	:	Eliza Diany
Sekretaris	:	Hasanatun Hasinah
Anggota	:	F.F. Bayu Ruikana
		Chalid Talib
		Tike Sartika
		Triana Susanti
		Yanyan Setiawan
		Asep Kurnia
		Didiek Purwanto
		Achmad Dawami

[3] **Konseptor Rancangan SNI**

1. Rofii
2. Eliza Diany
3. F.F. Bayu Ruikana
4. Gunawan Sitanggang
5. Sinta Poetri
6. Sutaryono
7. Hasanatun Hasinah
8. Ahmad Bestari

[4] *Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI*

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan
Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian

3. Screenshoot LKE Evaluasi Silang LAKIN

WhatsApp 3. BPSI UAT - Google Drive BPSI UAT-LKE Evaluasi Silan... DATA DUKUNG LAKIN PSI P... How To Merge Word Docu... docs.google.com/spreadsheets/d/1HJWiwPCfw9zYHfVwhppM-9ICO6-aVDXM/edit?gid=1325526557#gid=1325526557

BPSI UAT-LKE Evaluasi Silang LAKIN 2024-6 Januari 2024 XLSX

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan

75% Arial 12

B1:B2 Komponen/Sub Komponen/Kriteria

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Penjelasan	%	Pilihan Jawaban	Jawaban		Kemen
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	Tidak menjadi komponen penilaian (Cukup dikawal di pusat)		Ya/Tidak	Ya	1,00	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	Tidak menjadi komponen penilaian (Cukup dikawal di pusat)		Ya/Tidak	Ya	1,00	(UU 25/2004)
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	a. apabila seluruh komponen dokumen perencanaan jangka menengah sesuai mandat; b. apabila sebagian komponen dokumen perencanaan jangka menengah sesuai mandat; c. apabila komponen dokumen perencanaan jangka menengah tidak sesuai mandat; d. belum terdapat dokumen perencanaan jangka menengah.		A/B/C/D	A	1,00	Sesuai Mandat: Renstra : Tujuan, Indikator Tujuan, Target, (PermenPPN 5/2019)
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	a. apabila seluruh komponen dokumen perencanaan jangka pendek sesuai mandat; b. apabila sebagian komponen dokumen perencanaan jangka pendek sesuai mandat; c. apabila komponen dokumen perencanaan jangka pendek tidak sesuai mandat; d. belum terdapat dokumen perencanaan jangka pendek.		A/B/C/D	A	1,00	Sesuai Mandat: Perjanjian Kinerja : Sasaran, Indikator Sas (Permenpan 53/2014)
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	a. apabila seluruh dokumen perencanaan aktivitas sesuai mandat; b. apabila sebagian dokumen perencanaan aktivitas sesuai mandat; c. apabila dokumen perencanaan aktivitas tidak sesuai mandat/belum terdapat dokumen perencanaan		A/B/C	B	0,50	Sesuai Mandat: Rencana aksi : Sasaran, Indikator Sasara kegiatan/output, target

5 LKE

23°C Berawan Search 9:37 20/01/2025